

SALINAN



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG
JAMINAN PERSALINAN
DINAS KESEHATAN KOTA PAREPARE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018, dan untuk mendukung program pemerintah di bidang kesehatan yang salah satu pelaksanaannya melalui program Jaminan Persalinan bagi ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir .
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jaminan Persalinan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II DI Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare 2016 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
13. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Parepare tahun 2017 Nomor 12);
14. Peraturan Walikota Kota Parepare Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Parepare Nomor 53).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JAMINAN PERSALINAN DINAS KESEHATAN KOTA PAREPARE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare;
2. Walikota adalah Walikota Parepare;
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Parepare;
4. Tim Pengelola Kota Parepare adalah Pengelola Program Jampersal Dinas Kesehatan yang ditetapkan berdasarkan Kuasa Pengguna Anggaran;
5. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah pembiayaan rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten; sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran, dan pertolongan persalinan, keluarga berencana pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir;

6. Pelayanan

6. Pelayanan Persalinan Tingkat Pertama adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan berwenang memberikan pelayanan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk Keluarga Berencana pasca persalinan, pelayanan bayi baru lahir, termasuk pelayanan persiapan rujukan pada saat terjadinya komplikasi kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir tingkat pertama;
7. Pelayanan Persalinan Tingkat Pertama adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan berwenang memberikan pelayanan pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk Keluarga Berencana pasca persalinan, pelayanan bayi baru lahir, termasuk komplikasi kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir tingkat pertama;
8. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang berada di wilayah daerah;
9. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
10. Puskesmas Penanganan *Obstetri Neonatal Emergensi* Dasar yang disingkat PONED adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan *obstetri* dan *neonatal emergensi* dasar;
11. Praktik Mandiri Bidan disingkat PMB adalah seluruh bidan yang berijin praktik di wilayah daerah;
12. Fasilitas Kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan jampersal yang dilakukan oleh Rumah Sakit, Puskesmas, Fasilitas Kesehatan Swasta, Praktik Mandiri Bidan yang memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan Tim Pengelola Kota Parepare;
13. Perjanjian kerjasama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen perjanjian yang ditandatangani antara tim Pengelola Kota Parepare dengan *Penanggung Jawab Institusi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta* yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam jaminan persalinan;
14. Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan adalah upaya Komunikasi Informasi Edukasi/Konseling untuk memastikan seluruh ibu pasca persalinan menjadi akseptor.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Jampersal adalah pelayanan persalinan di Fasilitas Kesehatan Primer dan Sekunder yang diberikan di Rumah Sakit, Puskesmas PONED, Puskesmas serta jaringannya, Pelayanan Kesehatan yang diberikan di fasilitas kesehatan swasta, Praktik Mandiri Bidan yang memiliki perjanjian kerja sama dengan Tim Pengelola Jampersal Kota Parepare.
- (2) Pelayanan persalinan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rujukan ibu hamil/ibu bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. pertolongan persalinan;
 - c. perawatan kehamilan dan nifas pada ibu risiko tinggi;
 - d. keluarga berencana pasca persalinan;
 - e. perawatan bayi baru lahir; dan
 - f. dukungan manajemen.

BAB III
PENDANAAN

Bagian Pertama
Sumber dan Penggunaan
Pasal 3

- (1) Sumber dana Jampersal berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan.

(2) Penggunaan

- (2) Penggunaan dana Jampersal meliputi :
 - a. transport rujukan ibu hamil/ibu bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitasi pelayanan kesehatan primer;
 - b. transport rujukan ibu hamil/ibu bersalin resiko tinggi dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan sekunder/tersier;
 - c. transport rujukan ibu hamil/ibu bersalin resiko tinggi ke fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitasi pelayanan kesehatan sekunder/tersier;
 - d. transport rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasiltasi pelayanan kesehatan sekunder/tersier atas indikasi medis;
 - e. jasa tenaga pertolongan persalinan;
 - f. perawatan kehamilan dan nifas risiko tinggi;
 - g. perawatan bayi baru lahir;
 - h. jasa pelayanan KB pasca persalinan;
 - i. *skrining hipotiroid congenital (SHK); dan*
 - j. dukungan manajemen

Bagian Kedua
Transport dan Jasa Pelayanan
Pasal 4

- (1) Transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader berdasarkan Standar Belanja Tahun Anggaran 2018
- (2) Besaran jasa pelayanan Jampersal pada fasilitasi pelayanan kesehatan ditetapkan:
 - a. fasilitasi pelayanan kesehatan primer berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan; dan
 - b. fasilitasi pelayanan kesehatan sekunder berdasarkan ketentuan Tarif INA-CBG Tahun 2016 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban
Pasal 5

- (1) Pertanggungjawaban klaim pelayanan persalinan program jampersal dari fasilitas kesehatan primer kepada Tim Pengelola Kota harus dilengkapi bukti pelayanan berupa :
 - a. foto copy lembar pelayanan pada buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) sesuai pelayanan yang diberikan;
 - b. partograf yang ditandatangani oleh tenaga kesehatan penolong persalinan untuk pertolongan persalinan;
 - c. foto copy surat rujukan termasuk tindakan pra rujukan yang telah dilakukan oleh tenaga kesehatan; foto copy identitas diri (KTP/identitas lainnya) dari ibu hamil/ibu bersalin;
 - d. kwitansi penerimaan klaim; dan
 - e. bukti layanan yang ditandatangani oleh pasien dan petugas pemberi layanan.
- (2) Pertanggungjawaban klaim pelayanan persalinan program jampersal dari fasilitas kesehatan sekunder kepada Tim Pengelola Kota harus dilengkapi bukti pelayanan berupa :
 - a. foto copy lembar pelayanan pada buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) sesuai pelayanan yang diberikan;
 - b. partograf yang ditandatangani oleh tenaga kesehatan penolong persalinan untuk pertolongan persalinan normal;
 - c. resume medis yang telah ditandatangani dokter penanggungjawab pelayanan;

d. foto

- d. foto copy identitas diri (KTP/identitas lainnya) dari ibu hamil/ibu bersalin;
- e. kwitansi penerimaan klaim; dan
- f. bukti layanan yang ditandatangani oleh pasien dan petugas pemberi layanan.

Bagian Keempat
Pemanfaatan
Pasal 6

Dana pembayaran klaim Tim Pengelola Kota yang diterima oleh Fasilitas Kesehatan atas pelayanan yang telah diberikan kepada peserta Jampersal, ditetapkan sebagai berikut :

- a. dana hasil pendapatan Fasilitas Kesehatan tersebut disetorkan dan tercatat di Kantor Kas Daerah sebagai pendapatan Fasilitas Kesehatan dan paling lambat 1 (satu) bulan dana tersebut dikembalikan untuk membayar jasa pelayanan kesehatan dan kegiatan lainnya;
- b. pendapatan yang diterima rumah sakit sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, sepenuhnya menjadi pendapatan fasilitas kesehatan tersebut;
- c. pendapatan yang diterima Puskesmas sebagaimana dimaksud pada huruf a, penggunaannya untuk jasa penolong persalinan sebesar 60% (enam puluh persen) dan 40% (empat puluh persen) untuk manajemen; dan
- d. dana yang telah menjadi pendapatan fasilitas kesehatan swasta yang bekerjasama termasuk bidan praktik mandiri, Dokter praktik dan klinik bersalin sepenuhnya menjadi pendapatan fasilitas kesehatan tersebut.

BAB IV
TENAGA KESEHATAN
Pasal 7

- (1) Bagi tenaga PNS dan Tenaga Kesehatan Sukarela di Puskesmas yang melaksanakan pertolongan persalinan pada jam kerja, maka pemberlakuan klaim ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 huruf a dan huruf c;
- (2) Bagi tenaga PNS dan Tenaga Kesehatan Sukarela dirumah sakit yang melaksanakan pertolongan persalinan maka pemberlakuan klaim ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal huruf b;
- (3) Bagi fasilitas kesehatan swasta yang melakukan pertolongan persalinan dan sudah melakukan kerjasama dengan tim pengelola kota maka pemberlakuan klaim ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 huruf d; dan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran transport dan jasa diatur dengan Keputusan Walikota Parepare.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 21 Juni 2018

Pjs.WALIKOTA PAREPARE,

ttd

LUTFIE NATSIR

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 21 Juni 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2018 NOMOR 20